



PROGRES PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Rahma Shartika

rahmashartikaa@gmail.com

Universitas Sumatera Utara

Nova Febrina Barus

novafebrinabarus19.162@gmail.com

Universitas Sumatera Utara

Rosmalinda

rosmalinda@usu.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

Jl. Universitas No. 4, Kampus USU Padang Bulan, Medan, Sumatera Utara 20155

Korespondensi penulis : *rahmashartikaa@gmail.com*

Abstrak *This study discusses the progress of recognizing customary law communities within Indonesia's legal system. As a country rich in cultural and ethnic diversity, Indonesia has a wide array of customary laws that have existed since ancient times. These customary laws play a significant role in shaping written laws and regulating societal behavior and dispute resolution. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 18B (2) provides a constitutional basis for recognizing and respecting customary law communities and their traditional rights. Although there has been progress in acknowledging and protecting the rights of customary law communities, various challenges remain in implementation and harmonization with positive law. This research employs a normative juridical method, using a statutory and historical approach. The results indicate that customary law has been officially recognized since the Dutch Colonial era, with a clearer recognition of customary law communities' rights emerging post-reform in 1998. In conclusion, recognizing customary law in Indonesia is a crucial step toward creating inclusive legal regulations, respecting cultural diversity, and promoting social justice and sustainable development.*

Keywords: Customary law recognition, customary law communities, Indonesian legal system, customary law progress, Indonesian constitution.

Abstrack: Penelitian ini membahas tentang progres pengakuan masyarakat hukum adat dalam sistem hukum di Indonesia. Sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya dan suku bangsa, Indonesia memiliki hukum adat yang beragam, yang sudah ada sejak masa nenek moyang. Hukum adat menjadi bagian penting dalam pembentukan hukum tertulis dan mengatur perilaku masyarakat serta penyelesaian sengketa. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18B ayat (2) memberikan dasar konstitusional bagi pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Meskipun terdapat kemajuan dalam pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat, berbagai tantangan dalam implementasi dan harmonisasi dengan hukum positif masih menjadi kendala. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan serta historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat telah diakui secara resmi sejak era pemerintahan Kolonial Belanda, dan pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat menjadi lebih jelas pasca-reformasi 1998. Kesimpulannya, pengakuan terhadap hukum adat di Indonesia merupakan langkah penting dalam menciptakan aturan hukum yang inklusif, menghargai keberagaman budaya, dan mendorong keadilan sosial serta pembangunan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pengakuan hukum adat, masyarakat hukum adat, sistem hukum Indonesia, progres hukum adat, konstitusi Indonesia.

Pendahuluan

Hukum suatu bangsa sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial bangsa bersangkutan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara, mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak

Received Juli30, 2024; Revised Agustus 30, 2024; Oktober 04, 2024

** Rahma Shartika, rahmashartikaa@gmail.com*

tradisionalnya. Hukum adat sebagai hukum yang asli yang tumbuh dan berkembang dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat sangat mempengaruhi proses berlakunya hukum di Indonesia, dan hukum adat ini sangat beragam di Indonesia. Sehingga dalam penerapan secara umum akan menghadapi kendala tetapi cukup efisien untuk masyarakat setempat yang menerapkannya. Masyarakat hukum adat sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka, mereka menempati wilayah-wilayah mereka secara turun-temurun dengan kekhasan masing-masing yang menggantungkan hidup dengan alam. Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingat hak-hak asal-usul daerah tersebut¹.

Oleh sebab itu, masyarakat hukum adat memiliki posisi konstitusional di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini ditegaskan dalam UUD tahun 1945 Pasal 18 B ayat (2) yang menyatakan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”. Pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat memang penting, karena harus diakui tradisionalnya masyarakat hukum adat lahir dan telah ada jauh sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Namun dalam perkembangannya hak-hak tradisionalnya inilah yang harus menyesuaikan dengan prinsip-prinsip dan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui persyaratan-persyaratan normatif dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Pada banyak sisi, persyaratan normatif tersebut menjadi kendala keberadaan hak-hak masyarakat hukum adat².

Adat merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun yang mana adat tersebut diyakini dan dipatuhi oleh masyarakatnya. Adat tersebut lambat laun menjadi sebuah aturan yang harus dihormati sampai sekarang kita kenal dengan hukum adat, hukum adat tersebut mendasari yang ataupun hukum hukum tersebut harus dapat dijadikan dasar dan pijakan untuk menjaga dan menjamin agar masyarakat dapat merasakan dan menikmati kepastian atau ketertiban serta perlindungan hukum yang bernilai keadilan dan kebenaran, oleh karena itu hukum harus mencerminkan nilai-nilai

¹ Dewan Perwakilan Rakyat and Republik Indonesia, “RANCANGAN UNDANG-UNDANG,” 2019, 2020.

² Kemenhumkam RI, “UU No.27 Tahun 2007,” *Kemenhumkam RI*, no. 4 (2017): 1–60.

sosial yang sesuai dengan nilai tata budaya masyarakat, memenuhi nilai filosofis yang berintikan kebenaran, dan nilai yuridis yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, sehingga hukum dapat menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran hukum Masyarakat³.

Pada perkembangannya hukum adat diakui secara resmi oleh masyarakat Indonesia serta sesuai dengan hukum Eropa oleh pemerintah kolonial Belanda, yang menyatakan “hukum bangsa Indonesia adalah hukum positif bagi bangsa Indonesia” hal tersebut terdapat dalam pasal 131 ayat 6 IS. Dasar undang-undang pengakuan hukum adat oleh pemerintah Hindia Belanda, berbarengan dengan penetapan hukum adat sebagai hukum positif bagi bangsa Indonesia yang merupakan bunyi dari pasal 131 ayat (6) hak ulayat sendiri juga tidak diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan sampai munculnya Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Permeneg Agraria No.5/1999), namun peraturan ini kemudian dicabut dengan Peraturan Menteri Agraria No 9 Tahun 2015 (Permen ATR No.9/2015), kemudian Permen ATR No.9/2015 dicabut dengan Permen ATR No.10 Tahun 2016, sehingga secara hukum Permeneg Agraria No.5/1999 berlaku kembali⁴.

Dengan adanya masyarakat hukum adat di Indonesia yang secara faktual telah hadir ketika masa nenek moyang terdahulu hingga saat ini, masyarakat hukum adat ini dapat didefinisikan sebagai sebuah kesatuan masyarakat yang memiliki karakteristik kewilayahan dengan kepemilikan kekayaan tersendiri, mempunyai masyarakat yang bisa digolongkan atas warga masyarakat hukum lain serta dapat bergerak tersendiri, baik itu ke dalam maupun luar yang menjadi kesatuan hukum (subyek hukum), bersifat mandiri dan memerintah diri mereka sendiri? Oleh karenanya, esensi atau definisi hukum adat yakni untuk membangun masyarakat dapat saling berhubungan dengan baik dan benar serta menjadi alat untuk mitigasi terjadinya benturan-benturan sosial yang bisa menyebabkan timbulnya sebuah konflik⁵.

³ Republik Indonesia Serikat, “Undang-Undang Republik Indonesia Serikat Nomor 7 Tahun 1950 Tentang Perubahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia,” *Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat*, 2020, 1–39, <https://peraturan.go.id/files/uu7-1950.pdf>.

⁴ Cindy Cintya Lauren, “Analisis Adaptasi Masyarakat Lokal Terhadap Perubahan Sosial Dan Tren Budaya Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat,” *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 09 (2023): 874–84, <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.646>.

⁵ Eka Susylawati, “Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia,” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 4, no. 1 (2019): 124–40, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v4i1.267>.

Secara konstitusional, seperti yang dipertegas dalam Pasal 1 Ayat (33) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Mendefinisikan Masyarakat Hukum adat adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁶.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia dapat diakui keberadaannya di Indonesia :

- 1) sepanjang kesatuan masyarakat hukum adat itu masih ada.
- 2) sesuai dengan perkembangan Masyarakat.
- 3) sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan,
- 4) diatur dalam undang-undang.

Keempat syarat itu sudah jelas merupakan tolok ukur yang harus diperhatikan oleh pemerintah tatkala akan memberikan pengakuan kepada eksistensi masyarakat hukum adat, dan atas juga pula bahwa keempat syarat itu mengisyaratkan bahwa kepentingan Negara nasional, sebagaimana yang harus dijaga oleh pemerintah nasional dengan posisinya yang sangat penting, tetap harus didahulukan⁷. Hal ini mengandung pengertian bahwa 'pengakuan' yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan itu, baik *ipso jure* maupun *ipso facto* adalah gampang diartikan sebagai pengakuan yang harus dimohonkan, dengan beban pembuktian akan masih eksisnya masyarakat hukum adat itu oleh masyarakat hukum adat itu sendiri, dengan kebijakan untuk mengakui atau tidak mengakui secara sepihak berada di tangan kekuasaan pemerintah pusat. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, masih ditulis dalam tradisi kemutlakan dan hegemoni serta menunjukkan betapa Negara merasa memiliki kehalalan kekuasaan (*authority*) dan kekuatan (*power*) untuk menentukan apa yang terjadi di NKRI ini, termasuk apakah hukum adat masih berlaku atau tidak. Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia secara faktual sudah

⁶ Aisyah Dwi Ariyani, "Implementasi Hukum Adat Sebagai Dasar Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Di Indonesia," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 12 (2024): 2024, <https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/view/1586>.

⁷ Damianus Krismantoro, "Pengakuan Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat: Analisis Hubungan Antara Hukum Nasional Dan Hukum Adat," *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional* 4, no. 2 (2022): 21–32, <https://doi.org/10.54783/jin.v4i2.553>.

ada sejak jaman nenek moyang sampai saat ini. Masyarakat hukum adat adalah kesatuan masyarakat bersifat teritorial atau genealogis yang memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat dibedakan dengan warga masyarakat hukum lain dan dapat bertindak ke dalam atau keluar sebagai satu kesatuan hukum (subyek hukum) yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri⁸.

Prinsip-prinsip utama dalam hukum adat Indonesia mencakup asas kearifan lokal dan pola musyawarah. Asas kearifan lokal menekankan pengetahuan dan pengalaman leluhur yang diwariskan turun-temurun, yang menjadi landasan penting dalam pengambilan keputusan masyarakat lokal. Hal ini berkaitan dengan prinsip keberlanjutan budaya dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Keberadaan desa adat menjadi salah satu bentuk pengakuan penting dengan adanya Masyarakat Hukum Adat di Indonesia yang mana desa adat dalam UU Desa adalah pengakuan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum dalam sistem pemerintahan, yaitu menetapkan unit sosial masyarakat hukum adat seperti nagari, huta, kampung, mukim dan lain-lain sebagai badan hukum publik. Hukum Adat berbeda dengan hukum Anglo Saxon ataupun Eropa Kontinental lainnya. Hukum Adat bersifat pragmatisme-realisme artinya mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional religious, sehingga hukum adat mempunyai fungsi sosial atau keadilan sosial⁹.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian mengenai masyarakat hukum adat dan pengakuannya di dalam sistem hukum Indonesia ini adalah metode penelitian yuridis normatif¹⁰. Metode ini dikenal juga dengan istilah penelitian hukum doktrinal, yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis kaidah-kaidah hukum positif yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat, mulai dari pengaturan dalam konstitusi, perundang-undangan, hingga berbagai kebijakan pemerintah¹¹. Pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah

⁸ Amrita Ajeng Safitri et al., "Eksistensi Hukum Adat Dalam Tata Hukum Indonesia," *Rechtenstudent* 3, no. 2 (2022): 214–30, <https://doi.org/10.35719/rch.v3i2.124>.

⁹ Reli Jevon Laike, "Problematika Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat," *Hibualamo : Seri Ilmu-Ilmu Sosial Dan Kependidikan* 3, no. 1 (2019): 23–30.

¹⁰ Gamal Abdul Nasir, Khudzaifah Dimyati, and Absori Absori, "Jaminan Hukum Atas Pengakuan Dan Eksistensi Hak Ulayat Pada Masyarakat Hukum Adat," *Lex Publica* 6, no. 1 (2019): 32–40, <https://doi.org/10.58829/lp.6.1.2019.32-40>.

¹¹ Marco Manarisip, "Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional," *Lex Crimen* 1, no. 4 (2012): 39.

secara mendalam ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai undang-undang yang mengatur hak-hak dan keberadaan masyarakat hukum adat, seperti UUD 1945, Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang tentang HAM, dan undang-undang sektoral lainnya. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan historis (*historical approach*) untuk menelusuri perkembangan pengakuan hukum adat dari masa kolonial hingga era reformasi. Teknik pengumpulan data akan dilakukan dengan cara studi pustaka (*library research*) terhadap bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, buku, dan jurnal ilmiah yang membahas mengenai masyarakat hukum adat dan hukum adat di Indonesia. Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis, yakni dengan menjelaskan, menguraikan, serta menganalisis keberadaan, pengakuan, serta tantangan dalam implementasi hukum adat di Indonesia berdasarkan regulasi yang ada. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai posisi konstitusional masyarakat hukum adat serta memberikan masukan terhadap kebijakan hukum nasional dalam mengakomodasi keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM SEJARAH INDONESIA

Hukum yang berlaku bagi orang Indonesia asli di wilayah yang dikuasai VOC pada umumnya ialah hukum adat, terkecuali di kota Betawi dan sekitarnya. Namun demikian dengan resolusi (keputusan) tanggal 21 Desember 1708 pimpinan VOC mengakui terus terang bahwa prinsip tersebut di atas tidak dapat dipertahankan dalam praktek. Untuk itu dibuatlah beberapa peraturan perundang-undangan yang memproduksi hukum adat, seperti Kitab Hukum Mogharraer (1750), *Compedium van Clootwijk*, dan *Pepakem Cirebon* (1758). Setelah Indonesia kembali diduduki oleh Belanda pada tanggal 19 Agustus 1816, maka sejak itu kembali pemberlakuan hukum adat dalam perkara pidana maupun perdata bagi orang pribumi di *Landraad*¹². Namun dalam bidang hukum pidana, hukum adat berlaku dengan syarat tidak bertentangan dengan dasar hukum umum serta perintah dan lagi undang-undang. Demikian pula

¹² Kurnia Warman, "Peta Perundang-Undangan Tentang Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat," no. 2 (2019): 1–48.

dalam bidang hukum sipil, hukum adat juga berlaku dengan syarat tidak bertentangan dengan keadilan dan kepantasan. Pemerintah Hindia Belanda secara umum memandang rendah hukum adat daripada hukum Belanda, sehingga dilakukanlah upaya-upaya pemberlakuan hukum Belanda kepada orang Indonesia melalui unifikasi hukum berdasar hukum Belanda. Namun upaya-upaya itu tidak berhasil, sehingga pada tahun 1927 pemerintah Hindia Belanda memberlakukan dualisme hukum hingga jatuhnya pemerintah kolonial dalam tahun 1942¹³.

Pemerintah Hindia Belanda melakukan pemberlakuan hukum adat disertai syarat dan peradilan adat dengan pengawasan, pemerintah Hindia Belanda melakukan kebijakan pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat secara tertulis. Sebagai contoh, pengakuan wilayah Dusun Depati Djentik dari Suku Anak Dalam Batin Sembilan oleh Belanda berupa surat keputusan dari De Controleur van Mocara Tembesi tanggal 20 November 1940. Demikian pula Pemerintah Belanda melalui Keputusan Residen Riau No.82 tanggal 20 Maret 1919 juga mengakui hutan ulayat berupa 26 rimba larangan dan padang gembalaan ternak dari Suku Talang Mamak.

Pemerintah Kolonial Belanda hukum adat diakui secara resmi merupakan hukum bagi bangsa Indonesia dan sejajar dengan hukum Eropa.

Pengertian hukum bangsa Indonesia dalam pasal tersebut adalah hukum adat. Pasal 131 ayat (6) ini merupakan dasar hukum terhadap pengakuan Pemerintah Hindia Belanda terhadap hukum adat dan sekaligus pengakuan terhadap hukum adat sebagai hukum positif bagi bangsa Indonesia¹⁴.

Pasca kemerdekaan Indonesia pengakuan terhadap keberadaan hukum adat serta eksistensinya pada hukum nasional makin terlihat, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: “Segala badan negara dan peraturan yang ada, masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar” yang memiliki arti sebagaimana yang diuraikan dalam bagian penjelasan umum Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan: “Bahwa Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang disampingnya undang-undang dasar berlaku juga hukum tidak tertulis.”

¹³ N Firmansyah, “Peluang Desa Adat Dalam Memperkuat Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat,” *Diakses Pada*, 2019, 1–4, https://www.academia.edu/download/46373152/Peluang_Desa_Adat_dalam_Memperkuat_Hak_OK.pdf.

¹⁴ Relexi Bayo, Andy Usmina Wijaya, and Fikri Hadi, “Pengakuan Masyarakat Adat Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 1 (2023): 1–11, <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i1.87>.

Pada masa Republik Indonesia Serikat di tahun 1949-1950 kedudukan hukum adat diatur dalam Konstitusi RIS 1949 seperti yang tertuang dalam Pasal 144 Ayat (1) tentang hakim adat dan hakim agama, Pasal 145 Ayat (2) tentang pengadilan adat, dan Pasal 146 Ayat (1) tentang aturan hukum adat yang menjadi dasar hukuman. Selanjutnya penggunaan hukum adat juga diperhatikan dalam pengambilan keputusan di pengadilan hal tersebut dijelaskan pada Pasal 104 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berbunyi: "Segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman menyebut aturan-aturan undang-undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukum itu."

Perkembangan hukum adat pada masa orde lama di tahun 1945-1966 sudah ada gairah dalam pemberian pengakuan, dapat ditinjau dalam Tap Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor IV/MPRS/1960 yang menyatakan:

- 1) Asas pembinaan hukum nasional supaya sesuai dengan haluan negara dan berlandaskan hukum adat;
- 2) Dalam usaha homogenitas di bidang hukum supaya memperhatikan kenyataan yang hidup dalam masyarakat;
- 3) Dalam penyempurnaan Undang-Undang Hukum Perkawinan dan Waris, supaya diperhatikan faktor-faktor agama, adat, dan lain-lain. 18

Kemudian di tahun 1960 juga dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dalam penyusunannya berdasarkan pada asas-asas hukum adat¹⁵. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi "Pengadilan mengadili menurut hukum sebagai alat Revolusi berdasarkan Pancasila menuju masyarakat Sosialis Indonesia." 19 Artinya Hukum yang dipakai oleh kekuasaan kehakiman adalah hukum yang berdasarkan Pancasila, yang sifatnya berakar pada kepribadian bangsa yakni hukum adat¹⁶.

Pada masa orde baru 1967-1998 perkembangan hukum adat secara yuridis konstitusional stagnan. Artinya pada masa ini tidak ada pembentukan undang-undang baru tentang hak masyarakat hukum adat. Kebijakan negara saat itu lebih berfokus

¹⁵ Dr Ilm Siti Masyito and Prof Dr Hj Ranidar Darwis H, "Pengantar Dan Dasar Yuridis Berlakunya Hukum Adat," *Hukum Adat*, 2016, 1–55.

¹⁶ NI LUH ARININGSIH SARI, "Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat (Dalam Perspektif Negara Hukum)," *Ganec Swara* 14, no. 1 (2020): 439, <https://doi.org/10.35327/gara.v14i1.119>.

kepada pembangunan industri-industri berbasis sumber daya alam, yang mengakibatkan keberadaan masyarakat hukum adat kehilangan hak atas akses sumber daya alam. Tercatat hanya pada Pasal 3 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan yang mengatur bahwa pelaksanaan hak menguasai negara dalam bidang pengairan yang berbunyi: "Pelaksanaan atas ketentuan ayat (2) pasal ini tetap menghormati hak yang dimiliki oleh masyarakat adat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Nasional." Namun sekarang sudah tidak berlaku karena digantikan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air, yang juga menyebut masyarakat hukum adat yang harus diperhatikan¹⁷.

Di era reformasi dari tahun 1998 hingga sekarang nilai-nilai dasar hukum adat mulai banyak termuat dalam pembangunan hukum positif di Indonesia. Meskipun bukan dalam bentuk Undang-Undang khusus tentang Masyarakat Hukum Adat yang mencakup secara universal, namun banyak muatan-muatan undang-undang nasional yang bersifat sektoral yang mengatur, menjamin, dan mengakui hak-hak tradisional masyarakat hukum adat, termasuk di dalamnya hak ulayat tanah, hak ulayat air, hak ulayat hutan, hak ulayat atas tempat menggembala, dan hak-hak tradisional lainnya yang dibuat oleh Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

2. MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam Pasal 18B ayat (2) bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang" juga ditegaskan pada Pasal 28 I ayat (3) bahwa "Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban."
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria Pada Pasal 3 Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria menentukan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dengan itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya

¹⁷ Takwim Azami, "Dinamika Perkembangan Dan Tantangan Implementasi Hukum Adat Di Indonesia," *Qistie* 15, no. 1 (2022): 42, <https://doi.org/10.31942/jqi.v15i1.6487>.

masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Pasal 6 ayat (1) menegaskan bahwa "Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah."
- d. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Penjelasan Pasal 67 ayat (1) menyatakan bahwa sebagai masyarakat hukum adat, diakui keberadaannya jika menurut kenyataannya memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: a. Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechsgemeenschap*) b. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya c. Ada wilayah hukum adat yang jelas d. Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati e. Mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari."
- e. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 ayat (1) menyebutkan bahwa salah satu kategori pemohon adalah "kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang."
- f. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan Dalam Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa "Dalam hal tanah yang diperlukan merupakan tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada."
- g. Undang-Undang 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Dalam Pasal 6 menyatakan bahwa pengelolaan perikanan untuk kepentingan penangkapan dan pembudidayaan ikan harus mempertimbangkan hukum adat dan kearifan lokal serta memperhatikan peran serta masyarakat.
- h. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 2 ayat (9) menegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih

hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- i. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Undang-undang ini mengakui eksistensi masyarakat hukum adat dan melindungi hak-hak mereka sebagaimana diatur dalam Pasal 61, bahkan pada Pasal 18 mereka diberikan hak pengusahaan perairan pesisir.
- j. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-undang ini memberikan hak kepada masyarakat termasuk masyarakat hukum adat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1).
- k. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 63 ayat (1) huruf c, Pasal 63 ayat (2) huruf n, dan Pasal 63 ayat (3) huruf k, menentukan bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- l. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Melalui undang-undang Desa dimungkinkan perubahan Desa menjadi Desa Adat, Kelurahan menjadi Desa, Kelurahan menjadi Desa Adat, Desa Adat menjadi Kelurahan.
- m. Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 Atas Uji Materi UU No 41 Tahun 2009 Tentang Kehutanan. Keputusan MK No 35/PUU-X/2012 atas uji materi UU No 41 Tahun 2009 Tentang Kehutanan dengan amar putusan antara lain bahwa Hutan Adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat, memberi implikasi luas dalam upaya pengakuan keberadaan, kearifan lokal, dan Hak Masyarakat Hukum Adat.

KESIMPULAN

Indonesia merupakan sebagai negara yang kaya akan keberagaman budaya dan suku bangsa, memiliki sistem hukum adat yang unik dan beragam. Hukum adat yang telah ada sejak zaman kuno, berfungsi sebagai salah satu sumber utama dalam pembentukan hukum tertulis dan memiliki peranan penting dalam mengatur perilaku masyarakat serta

penyelesaian sengketa. Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat secara konstitusional diatur dalam UUD 1945 Pasal 18B ayat (2), yang menegaskan bahwa negara menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.

Meskipun telah ada perkembangan signifikan dalam pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat, tantangan tetap ada, terutama dalam hal implementasi dan harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif. Sejarah mencatat bahwa hukum adat diakui secara resmi sejak era pemerintahan Kolonial Belanda, tetapi pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat menjadi lebih jelas setelah reformasi 1998. Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial dan kearifan lokal yang perlu dilestarikan, sambil tetap mempertimbangkan kepentingan nasional. Dengan adanya pengakuan ini, diperlukan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa hukum adat tidak hanya lestari, tetapi juga mencerminkan identitas jati diri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keseluruhannya, progres dalam pengakuan hukum adat di Indonesia menunjukkan bahwa aturan hukum yang inklusif dan menghargai keberagaman budaya merupakan langkah menuju keadilan sosial dan pembangunan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyani, Aisyah Dwi. "Implementasi Hukum Adat Sebagai Dasar Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Di Indonesia." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 12 (2024): 2024. <https://jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id/index.php/MAJIM/article/view/1586>.
- Azami, Takwim. "Dinamika Perkembangan Dan Tantangan Implementasi Hukum Adat Di Indonesia." *Qistie* 15, no. 1 (2022): 42. <https://doi.org/10.31942/jqi.v15i1.6487>.
- Bayo, Relexi, Andy Usmina Wijaya, and Fikri Hadi. "Pengakuan Masyarakat Adat Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 1 (2023): 1–11. <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i1.87>.
- Cintya Lauren, Cindy. "Analisis Adaptasi Masyarakat Lokal Terhadap Perubahan Sosial Dan Tren Budaya Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Adat." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 09 (2023): 874–84. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.646>.
- Firmansyah, N. "Peluang Desa Adat Dalam Memperkuat Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat." *Diakses Pada*, 2019, 1–4. https://www.academia.edu/download/46373152/Peluang_Desa_Adat_dalam_Memperkuat_Hak_OK.pdf.
- Kemhumkam RI. "UU No.27 Tahun 2007." *Kemhumkam RI*, no. 4 (2017): 1–60.
- Krismantoro, Damianus. "Pengakuan Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat: Analisis Hubungan Antara Hukum Nasional Dan Hukum Adat." *AKSELERASI: Jurnal Ilmiah Nasional* 4, no. 2 (2022): 21–32. <https://doi.org/10.54783/jin.v4i2.553>.

- Laike, Reli Jevon. "Problematisasi Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat." *Hibualamo : Seri Ilmu-Ilmu Sosial Dan Kependidikan* 3, no. 1 (2019): 23–30.
- Manarisip, Marco. "Eksistensi Pidana Adat Dalam Hukum Nasional." *Lex Crimen* 1, no. 4 (2012): 39.
- Masyito, Dr IIm Siti, and Prof Dr Hj Ranidar Darwis H. "Pengantar Dan Dasar Yuridis Berlakunya Hukum Adat." *Hukum Adat*, 2016, 1–55.
- Nasir, Gamal Abdul, Khudzaifah Dimiyati, and Absori Absori. "Jaminan Hukum Atas Pengakuan Dan Eksistensi Hak Ulayat Pada Masyarakat Hukum Adat." *Lex Publica* 6, no. 1 (2019): 32–40. <https://doi.org/10.58829/lp.6.1.2019.32-40>.
- Rakyat, Dewan Perwakilan, and Republik Indonesia. "RANCANGAN UNDANG-UNDANG." 2019, 2020.
- Republik Indonesia Serikat. "Undang-Undang Republik Indonesia Serikat Nomor 7 Tahun 1950 Tentang Perubahan Konstitusi Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia." *Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat*, 2020, 1–39. <https://peraturan.go.id/files/uu7-1950.pdf>.
- Safitri, Amrita Ajeng, Ibnu Khoirun, Syafira Puji Astutik, and Mochammad Agus Rachmatulloh. "Eksistensi Hukum Adat Dalam Tata Hukum Indonesia." *Rechtenstudent* 3, no. 2 (2022): 214–30. <https://doi.org/10.35719/rch.v3i2.124>.
- SARI, NI LUH ARININGSIH. "Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat (Dalam Perspektif Negara Hukum)." *Ganec Swara* 14, no. 1 (2020): 439. <https://doi.org/10.35327/gara.v14i1.119>.
- Susylawati, Eka. "Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 4, no. 1 (2019): 124–40. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v4i1.267>.
- Warman, Kurnia. "Peta Perundang-Undangan Tentang Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat," no. 2 (2019): 1–48.